PENERAPANAKUNTANSI LINGKUNGAN SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN

Muhammad Suyudi

Politeknik Negeri Samarinda (POLNES) mohe@polnes.ac.id

Diyah Permana

Politeknik Negeri Samarinda (POLNES) permanadiyah@gmail.com

Diki Suganda

Politeknik Negeri Samarinda (POLNES) dikisugandaputra@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan akuntansi lingkungan sebagai pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan, perlakuan akuntansi lingkungan, dan aktivitas lingkungan PT Indominco Mandiri ditinjau dari konsep *Quadrangle Bottom Line* (QBL). Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Indominco Mandiri telah menerapkan akuntansi lingkungan pada bentuk reklamasi lahan bekas tambang, memperlakukan biaya lingkungan sebagai biaya produksi yang dicatat pada sub-sub unit sejenis dalam laporan laba-rugi dan reklamasi lahan bekas tambang oleh PT Indominco Mandiri memberikan nilai tambah pada aspek lingkungan, aspek ekonomi maupun aspek sosial yang dilaksanakan dengan menanamkan nilai-nilai spiritual. Rekomendasi peneliti bahwa penyusunan laporan tentang biaya lingkungan idealnya dihadirkan secara mandiri sebagai laporan pertanggungjawaban tentang pengelolaan lingkungan. Kegiatan reklamasi lahan bekas tambang idealnya mengoptimalkan keterlibatan masyarakat sekitar untuk mengoptimalkan nilai tambah (*value added*) aspek lingkungan, ekonomi dan sosial untuk menempatkan masyarakat menjadi bagian dari perusahaan.

Kata kunci: Akuntansi Lingkungan, Biaya Lingkungan, Pertambangan, Quadrangle Bottom Line, Reklamasi Lahan Bekas Tambang.

ABSTRACT

The research objective was to determine the implementation of environmental accounting as the company's responsibility for the environment, environmental accounting treatment, and environmental activities of PT Indominco Mandiri reviewed by the concept Quadrangle Bottom Line (QBL). This research used a qualitative descriptive method, with primary data and secondary data. Data collection techniques through observation, interview, documentation, and data triangulation. The results of this research indicate that PT IndomincoMandiri has implemented environmental accounting in the form of ex-mining land reclamation, treats environmental costs as production costs recorded in similar sub-units in the profit and loss statement, and the reclamation of ex-mining land by PT IndomincoMandiri provided benefits to environmental aspects, economic aspects, and social aspects which are implemented by instilling spiritual values. Researchers recommend that the preparation of a report on environmental costs should ideally be presented independently as an accountability report on environmental management. Ideally, the reclamation of ex-mining land should optimize the involvement of the surrounding community as an optimized value-added of the environment, economic, and social dimensions to place the community as part of the company.

Keywords: Environmental Accounting, Environmental Cost, Former Mining Land Reclamation, Mining, Quadrangle Bottom Line.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia industri memberikan dampak permasalahan terhadap lingkungan, dimana pelaku industri seringkali mengabaikan dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan. Esensi sebuah industri adalah ikatan timbal balik dari lingkungan masyarakat kepada industri dalam hal ini tidak dapat dipisahkan (Rohelmy F.A, 2015). Entitas tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada SingleBottomine, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangan semata. Melainkan tanggungjawab yang berpijak pada Quadrangle Bottom Line (QBL) (Suyudi, 2013) yang menghadirkan dan mengungkapkan masalah ekonomi (finansial), masalah sosial, masalah lingkungan dan spiritual (pola pikir dan bertindak manusia). Kondisi capaian keuangan (ekonomi) saja tidak cukup menjamin nilai entitas tumbuh berkelanjutan. Keberlanjutan entitas terjamin bila mana entitas memperhatikan sinergi dari dimensi ekonomi, sosial, lingkungan dan spiritual (Suyudi, 2012)

Dalam upaya pelestarian lingkungan, ilmu akuntansi berperan melalui pengungkapan sukarela dalam laporan keuangannya terkait dengan biaya lingkungan. Namun, pengungkapan informasi Akuntansi Lingkungan yang masih bersifat sukarela kurang memberikan kontribusi optimal terhadap lingkungan (Suyudi, 2019). Untuk itu, seharusnya perusahaan diwajibkan untuk menerapkan akuntansi lingkungan (Environmental Accounting). Suatu sistem akuntansi yang di dalamnya terdapat akun terkait dengan biaya lingkungan disebut sebagai Environmental Accounting (Aniela. Y, 2011).

"Environmental Accounting is related to environmental information and also environmental eco-auditing systems and has been defined as the identification, tracking, analysis, and reporting of the materials and cost information associated with the environmental aspects of an organization" (Akuntansi lingkungan terkait dengan informasi lingkungan dan sistem audit lingkungan yang ramah lingkungan dan telah didefinisikan sebagai identifikasi, pelacakan, analisis, dan pelaporan materi dan informasi biaya yang terkait dengan aspek lingkungan dari suatu organisasi (Moorthy. K, 2013).

PT Indominco Mandiri yang merupakan anak perusahaan PT Indo Tambangraya Megah. Areal penambangannya berada di Kabupaten Kutai Timur, dan tempat fasilitas pengolahan, produksi batu baradan tempat pelabuhannya berada di kota Bontang. Perusahaan menggunakan sistem pertambangan terbuka (*open pit*) dengan metode *backfilling*. Pelaksanaan reklamasi tidak hanya diperuntukkan untuk penanaman pohon

kembali seperti keadaan sebelumnya, tetapi reklamasi juga diperuntukkan untuk berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat setempat, seperti perkebunan, persawahan, peternakan dan keramba ikan.

Setiap perusahaan dituntut dapat menyeimbangkan kepentingan perusahaan dan lingkungannya. Pada kenyataannya, banyak perusahaan lebih mementingkan capaian nominal dibandingkan dengan keindahan alam, sehingga interaksi antara alam (spesies non-manusia) dengan manusia di dalam perkembangannya mengalami ketimpangan yang sangat besar. Akibatnya ialah hilangnya harmoni antara alam dan manusia. Mengaju pada paparan tersebut di atas, maka identifikasi permasalahan yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah: Bagaimana penerapan akuntansi lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan ditinjau dari konsep *Quadrangle Bottom Line* (QBL)pada PT Indominco Mandiri.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Lingkungan

Kepedulian terhadap lingkungan merupakan sikap dan kemampuan internal dalam mengambil tindakan terhadap segala sesuatu yang berada di sekitar kita, mampu memilih secara tegas diantara beberapa kemungkinan. Mengambil sikap, bertahan dalam sikap tertentu atau berubah sikap, semuanya memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dan merupakan sumber energi mental. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 dimaksud Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang berdampak pada alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan Hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem saling berkaitan satu yang lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi ini.

Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Lingkungan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat 2 disebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya

Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bertujuan untuk menunjukkan respon positif perusahaan terhadap norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga mendapat simpati masyarakat. Kegiatan ini juga bertujuan untuk membantu kepentingan nasional, seperti konservasi alam, pemeliharaan barang seni budaya, peningkatan pendidikan rakyat dan penyediaan lapangan pekerjaan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Bab 1 Pasal 2, menyatakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Pengertian Pertambangan

Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu berupa hasil tambang (Juniah. R, dkk, 2013, 252). Wilayah pertambangan merupakan wilayah yang memiliki potensi mineral atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional (Miharja. M. O, dkk, 2015).

Pengertian Reklamasi

Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral No 07 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 1 ayat (1) disebut sebagai reklamasi adalah kegiatan dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi sesuai peruntukannya.

Reklamasi bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. Fungsi reklamasi adalah: 1) menata (melakukan penataan terkait tata ruang area pertambangan), 2) memulihkan (melakukan pemulihan kembali keadaan tanah pada daerah bekas pertambangan, seperti pengurukan dan pengairan. agar kembali seperti semula), 3) memperbaiki kualitas lingkungan (memperbaiki kembali kualitas tanah dan lingkungan di sekitar daerah pertambangan) agar berfungsi sesuai perun-

tukannya. Istilah lain berkaitan dengan reklamasi yaitu rehabilitasi lahan dan revegetasi. Rehabilitasi lahan adalah usaha memperbaiki, memulihkan kembali dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak (kritis), agar dapat berfungsi secara optimal, baik sebagai unsur produksi, media pengatur tata air maupun unsur perlindungan alam lingkungan.

Kegiatan Pasca Tambang

Kegiatan Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan (Rahmatillah. S, 2018). Kegiatan reklamasi lahan tidak semata-mata mengembalikan lahan seperti semula tetapi juga dapat diperuntukkan untuk pemanfaatan lainnya seperti perkebunan, pertanian, peternakan dan budidaya ikan dalam keramba.

Pengertian Akuntansi

Akuntansi seringkali dinyatakan sebagai bahasa perusahaan yang berguna untuk memberikan informasi yang berupa data-data keuangan perusahaan yang dapat digunakan guna pengambilan keputusan (Kartomo, 2019, 2). Definisi Akuntansi dapat dirumuskan melalui 2 (dua) sudut pandang, yakni definisi dari sudut pandang pengguna jasa akuntansi dan definisi dari sudut pandang proses kegiatannya. Apabila ditinjau dari sudut pandang penggunaan jasa akuntansi, Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu, aktivitas jasa yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan suatu entitas atau transaksi yang bersifat keuangan (financial). Jika ditinjau dari sudut pandang proses kegiatannya, Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu entitas.

Pengertian Akuntansi Lingkungan (Environmental Accounting)

Akuntansi dalam dunia bisnis terlalu berpihak pada para stockholdersdaripada stake-holder, sehingga konsep akuntansi sekarang tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam situasi dan kehidupan aman berkeadilan, serta alam yang lestari dan terpelihara. Karena hal itu kemudian berkembang Akuntansi Lingkungan (Environmental Accounting). Akuntansi Lingkungan dipertimbangkan karena menjadi perhatian bagi stockholders dengan cara mengurangi biaya yang berkaitan dengan lingkungan dan diharapkan dengan pengurangan biaya lingkungan tercipta kualitas lingkungan yang baik.

Manakala gerakan peduli lingkungan (green movement) melanda dunia, akuntansi berbenah diri agar siap menginternalisasi berbagai eksternalitas yang muncul sebagai konsekuensi proses industri, sehingga lahir istilah Environmental Accounting atau Akuntansi Lingkungan(Nurhasanah, 2018). Akuntansi lingkungan adalah kegiatan pencatatan, pengukuran, dan pengidentifikasian biaya-biaya yang ditimbulkan akibat kegiatan operasional perusahaan yang berdampak pada lingkungan, dan dapat digunakan untuk pendukung keputusan manajemen terkait bisnis perusahaan serta sebagai upaya untuk meningkatkan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan perusahaan serta untuk mengetahui kinerja operasional perusahaan yang berbasis pada perlindungan lingkungan (Islamey. F, 1, 2016). Akuntansi Lingkungan adalah suatu istilah yang berupaya untuk mengelompokkan pembiayaan yang dilakukan perusahaan dan pemerintah dalam melakukan konservasi lingkungan ke dalam pos lingkungan dan praktik bisnis perusahaan (Suartana. I.W, 2010, 105).

Maksud dan tujuan dikembangkannya akuntansi lingkungan antara lain meliputi: (a) akuntansi lingkungan merupakan sebuah alat manajemen lingkungan, akuntansi lingkungan digunakan untuk menilai keefektifan kegiatan konservasi berdasarkan ringkasan dan klasifikasi biaya konservasi lingkungan. (b) akuntansi lingkungan sebagai alat komunikasi dengan masyarakat dapat bermanfaat untuk menyampaikan dampak negatif lingkungan, kegiatan konservasi lingkungan dan hasilnya kepada publik. Beberapa hal berikut merupakan keuntungan yang dicapai oleh perusahaan ketika menerapkan akuntansi lingkungan, antara lain: (a) akuntansi lingkungan dapat menghemat pengeluaran usaha, (b) akuntansi lingkungan dapat membantu pengambilan keputusan, (c) akuntansi lingkungan meningkatkan performa ekonomi dan lingkungan usaha, (d) akuntansi lingkungan mampu memuaskan semua pihak terkait, (e) akuntansi lingkungan memberikan keunggulan usaha/kegiatan (Ikhsan. A, 2009)

Tahap-Tahap Alokasi Biaya Lingkungan

Adapun tahap-tahap alokasi biaya lingkungan antara lain: 1) identifikasi, pertama kali perusahaan hendak menentukan biaya untuk pengelolaan biaya penanggulangan eksternality yang mungkin terjadi dalam kegiatan operasional usahanya adalah dengan mengidentifikasi dampak dampak negatif tersebut, 2) pengakuan, biaya lingkungan diakui dalam laporan laba rugi ketika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang

berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal, 3) pengukuran, pengukuran nilai dan jumlah biaya yang dikeluarkan ini dapat dilakukan dengan mengacu pada realisasi biaya yang telah dikeluarkan pada periode sebelumnya, sehingga dapat diperoleh jumlah dan nilai yang tepat sesuai kebutuhan riil setiap periode, 4) penyajian, penyajian biaya lingkungan ini di dalam laporan keuangan dapat dilakukan dengan nama rekening yang berbeda-beda sebab tidak ada ketentuan baku untuk nama rekening yang memuat alokasi pembiayaan tentang biaya lingkungan perusahaan tersebut, 5) pengungkapan, pada umumnya, setiap akuntan mencatat biaya-biaya tambahan dalam akuntansi konvensional sebagai biaya overhead pabrik yang berarti belum dilakukan spesialisasi rekening untuk pos-pos biaya lingkungan, pengungkapan dalam akuntansi lingkungan merupakan jenis pengungkapan sukarela. Pengungkapan akuntansi lingkungan merupakan pengungkapan informasi data akuntansi lingkungan dari sudut pandang fungsi internal akuntansi lingkungan itu sendiri, yaitu berupa laporan akuntansi lingkungan (Wahyudi, 2014).

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi finansial suatu perusahaan dalam periode tertentu. Informasi mengenai kondisi finansial tersebut nantinya dapat digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan seperti pihak manajemen, pemberi pinjaman, investor, hingga pemegang saham untuk menilai kinerja perusahaan dan menentukan langkah apa yang harus diambil setelahnya.

Empat Dimensi Dasar (Quadrangle Bottom Line)

Keberlangsung praktik akuntansi, secara dinamis tidak hanya terbangun melalui dari diri individu tetapi melibatkan dimensi eksternal diri individu. Perusahaan tidak lagi menjalankan kegiatannya dengan berpijak pada Dimensi Dasar Tunggal (Single Bottom Line), yaitu nilai entitas (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangan semata, namun juga harus memperhatikan dimensi-dimensi lain dengan berpijak pada Quadrangle Bottom Line (QBL) (Suyudi, 2012). Sehingga perusahaan dapat memberikan benefit bagi seluruh stakeholder. Adapun empat dimensi dasar dalam konsep Quadrangle Bottom line adalah sebagai berikut:

Pertama, dimensi lingkungan (environmental dimension). Melalui teropong fenomenologi, telah terdeteksi empat fenomena lingkungan kontribusi dari aktivitas bisnis yaitu[2]: a) fenomena melemahnya daya dukung daerah dari bencana banjir dan tanah longsor, b) fenomena bisnis kehutanan cenderung tidak sustainable, c) fenomena kecenderungan minat dan kesadaran dari konsumen beralih ke produk kayu berbahan baku dari hutan lestari (eco-product atau eco-solution product), d) fenomena deforestasi dan degradasi hutan disinyalir pemicu kerusakan lingkungan.

Kedua, dimensi sosial (social dimension). Melalui teropong fenomenologi, terdeteksi empat fenomena sosial kontribusi aktivitas bisnis yaitu: a) fenomena kekhawatiran terkontaminasinya tatanan sosial, budaya dan perubahan lingkungan menjadi isu sentral, b) fenomena disharmonisasi kaitan industrial antar hubungan pekerja dan manajemen, c) fenomena akuntabilitas sosial hanya kosmetik, strategi, dan pencitraan yang tidak menyentuh dimensi sosial, d) fenomena inclusivisme dalam job description, dan penggunaan tenaga kerja anak untuk menekan biaya. Secara khusus implementasi konsep "QBL" dihadirkan melalui 6 (enam) program utama, yakni, bidang pendidikan, kesehatan, pertanian/ perikanan, sarana dan prasarana, pengembangan usaha lokal, dan sosial budaya.

Ketiga, Dimensi Ekonomi (*Economical Dimension*). Melalui teropong fenomenologi, terdeteksi tiga fenomena ekonomi kontribusi dari aktivitas bisnis yaitu [2]: a) fenomena keberlanjutan dan produktivitas berada pada titik nadir, b) fenomena keberlanjutan siklus bisnis entitas, pelanggan dan pemasok, c) fenomena berkelanjutan siklus bisnis entitas, pekerja, pemilik modal, masyarakat dan pemerintah.

Keempat, Dimensi Spiritual (Spiritual Dimension). Melalui teropong fenomenologi, terdeteksi tiga fenomena ekonomi kontribusi dari aktivitas bisnis yaitu: (a) Fenomena kesadaran spiritual pekerja di tengah krisis. (b) Fenomena komunitas religius menuntut pelaku bisnis memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan secara horizontal dan vertikal. (c) Fenomena kesadaran spiritual akuntan mempertautkan akuntabilitas profesi bukan hanya pada manusia melainkan lingkungan dan pencipta.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Objek penelitian ini adalah PT Indominco Mandiri yang beralamatkan di Jalan

Pelakan Km 30 Bontang, Kalimantan Timur. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.

Alat analisis digunakan dalam melakukan analisis data pada penelitian ini adalah: (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang, (b) International Guidance Document: Environmental Management Accounting (IFAC, 2005), (c) PSAK No. 1 Penyajian Laporan Keuangan Per 2014 dan (d) *Quadrangle Bottom Line* (QBL).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fenomena Topeng Lingkungan: Pemicu Ketidakseimbangan Alam

Fenomena "Topeng Lingkungan" bukan lagi permasalahan baru. Banyak perusahaan bergaya menyelamatkan alam padahal dalang dari semua bencana alam. Tidak bisa disangkal bahwa permasalahan lingkungan yang lahir dan berkembang karena manusia jauh lebih besar dan juga rumit (complicated) jika dibandingkan dengan akibat alam itu sendiri (Herlina. N, 2015). Perusahaan berlomba-lomba menampilkan karya tulisannya, yang dikenal dengan sebutan "Laporan Keberlanjutan". Goresan pena yang dipenuhi dengan kebohongan menjadi bukti kemunafikan. Katakanlah dalam industri pertambangan, banyak perusahaan bertingkah seolah telah melestarikan dan melindungi alam (Suyudi; 2019). Nyatanya banyak kasus lingkungan bertengger. Industri pertambangan merupakan industri yang menimbulkan berbagai perubahan drastis atas lingkungan sehingga merupakan ancaman bagi kelestarian fungsi lingkungan dan fungsi kehidupan sosial budaya masyarakat (Yudisthira.A, 2016). Sebagai contoh, fenomena "Lubang Hantu" di Kalimantan Timur. Ini bukan tentang hantu menyeramkan, tapi tentang luba pembawa kematian. Tenggelamnya Bayu Setiawan di kawasan yang diduga milik PT Cahaya Energi Mandiri (CEM) Samarinda, Jumat sore, 21 Februari 2020, menambah catatan kelam kasus lubang tambang di Kalimantan, bertambah menjadi 37 korban.

Sistem pertambangan terbuka maupun sistem pertambangan tertutup sama-sama merusak fungsi ekosistem dan merusak lingkungan hidup. Berapa akibat yang ditimbulkan meliputi: a) polusi debu batu bara ancam paru-paru warga, Pencemaran Air Akibat Proses Penambangan dan Degradasi Lahan Pada Lahan Bekas Tambang.

Reklamasi: Bentuk Pertanggungjawaban Terhadap Lingkungan

PT Indominco Mandiri adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Operasi penambangan batubara PT Indominco Mandiri dilakukan dengan menggunakan sistem tambang terbuka (open pit), dengan metode penambangan yang digunakan merupakan metode penimbunan kembali (back filling method). Sehingga setiap berakhirnya proses pengambilan batubara, PT Indominco Mandiri langsung melakukan reklamasi lahan yang merupakan bagian dari aktivitas pengelolaan lingkungan. Reklamasi merupakan suatu kewajiban bagi setiap industri pertambangan.

Pelaksanaan reklamasi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi bahwa Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap entitas yang melakukan eksplorasi sumber daya alam harus melakukan reklamasi. Hal tersebut juga berlaku bagi industri pertambangan. Pernyataan tersebut sudah dilaksanakan PT Indominco Mandiri. Praktik ini didukung oleh pernyataan Bapak Yusuf Mustofa selaku Manajer Lingkugan (Selasa, 9 Juni 2020) sebagai berikut.

"PT Indominco Mandiri berkomitmen terhadap perlindungan lingkungan dalam menjalankan kegiatan operasional, kami bekerja berdasarkan prinsip-prinsip mencegah, meminimalkan, dan mengelola dampak terhadap lingkungan, menaati peraturan lingkungan yang berlaku, serta meng-upayakan pelestarian kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Salah satunya melalui program reklamasi lahan bekas tambang. Kami telah melakukan reklamasi lahan seluas 215 Ha pada tahun 2019."

Pernyataan di atas terdapat kesamaan antara praktik dan peraturan yang berlaku. Kesamaan ini dapat dilihat dari PT Indominco Mandiri yang telah melakukan reklamasi lahan tambang. Ini menunjukkan bahwa PT Indominco Mandiri telah mentaati Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010, tentang Reklamasi dan Pascatambang pada pasal 2 ayat 1. Pernyataan ini juga serupa dengan diungkapkan bahwa kegiatan reklamasi penting dilakukan untuk memperbaiki lahan bekas tambang. Hal ini serupa juga dimaknai sama(Dariah, A, dkk, 2010) mengungkapkan bahwa Reklamasi

lahan eks tambang sebenarnya merupakan kewajiban perusahaan penambang, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Indominco Mandiri sebagai pemegang IUP eksplorasi dan IUPK Eksplorasi telah mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Berikut ini merupakan uraian tahapan reklamasi lahan bekas tambang yang dilakukan oleh PT Indominco Mandiri.

a. Penataan Lahan

Penataan lahan bertujuan untuk menyiapkan lokasi yang direklamasi. Dalam penataan lahan yang menjadi perhatian utama pada saat pengolahan tanah adalah keberadaan tanah pucuk (*top soil*) dan tingkat kepadatan tanah (*bulk density*). Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak Hamidi Arief selaku Operator (Selasa, 9 Juni 2020) sebagai berikut.

"Penataan lahan ini tujuan untuk menata lahan, karena lahan bekas tambang itu tidak beraturan bentuknya jadi harus ditata kembali sebelum lahannya digunakan lagi, tahapannya meliputi penebaran overburden, kemudian dilanjutkan penebaran top soil, selanjutnya lahan tersebut ditata terlebih dahulu, jadi jika lahan masih belum merata, maka dilakukan penimbunan kembali."

Pernyataan tersebut sejalan dengan (Wardoyo. S, 2018, 43) yang menyatakan bahwa penataan lahan merupakan awal persiapan lahan penanaman, tahap ini adalah memperbaiki lahan bekas pertambangan dahulu, agar dapat berperan sebagai media partumbuhan tanaman yang memadai. Hal ini juga didukung oleh (Iskandar, dkk, 2013) yang mengungkapkan bahwa secara teknis aktivitas reklamasi lahan bekas tambang dimulai dengan kegiatan recontouring, regrading atau resloping dari lubang-lubang bekas tambang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tahapan pertama yang dilakukan perusahaan dalam melakukan reklamasi lahan bekas tambang adalah penataan lahan, yang diawali dengan penebaran overburden, dilanjutkan dengan penebaran top soil.

1. Penebaran Overburden

Penebaran *overburden* merupakan kegiatan pengisian kembali lahan bekas tambang. Material *overburden* untuk pengisian lahan bekas tambang berasal dari bukaan lahan.

2. Penebaran Top Soil

Tanah penutup (top soil) dapat ditimbun melalui dua cara yaitu backfilling dan penimbunan langsung. PT Indominco Mandiri menggunakan cara backfilling untuk penebaran top soil.

b. Pengendalian Erosi Dan Pengelolaan Air

Pengendalian erosi dan pengelolaan air meliputi dua kegiatan utama, yaitu pembuatan saluran yang kemudian dilanjutkan dengan perawatan saluran. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Dwi Hartono selaku Operator (Selasa, 9 Juni 2020) sebagai berikut.

"Tahapan pengendalian erosi dan air ini ada dua, yaitu pembuatan saluran dan perawatan saluran. Jadi dibuat dulu salurannya, kalau sudah jadi saluran itu akan dirawat supaya tidak terjadi pendangkalan."

Pernyataan ini sesuai dengan (Iskandar, dkk, 2013) yang menyatakan bahwa dalam pengendalian erosi dan air diperlukannya saluran dengan perawatan saluran yang intensif. Hal ini juga didukung oleh (Nurhapni, 2013) yang mengungkapkan bahwa sebagai upaya mengalirkan dan meresapkan sebagian air buangan yaitu dengan pembuatan saluran berwawasan lingkungan. Sistem drainase berwawasan lingkungan adalah usaha menampung air secara kolektif untuk memberikan kesempatan air meresap kedalam tanah dengan harapan sebanyak mungkin air hujan diresap kedalam tanah sehingga diperlukan perawatan saluran (Yusron, 2012). Sehingga dapat disimpulkan bahwa aktivitas pengendalian erosi dan pengelolaan air meliputi pembuatan saluran dan perawatan saluran.

1. Pembuatan Saluran

Pembuatan drainase merupakan keharusan yang dilakukan dalam reklamasi lahan bekas tambang guna mengendalikan air asam tambang, mengendalikan permukaan air serta mencegah terjadinya erosi tanah. Agar tujuan tercapai maka dimensi saluran harus sesuai dengan volume air yang masuk, yaitu dapat ditentukan dengan menghitung luas catchment area serta beda tinggi/beda elevasi pada daerah yang di reklamasi tersebut.

2. Perawatan Saluran

Perawatan terhadap saluran penting dilakukan agar tidak terjadi pendangkalan dan mengakibatkan air dari saluran masuk ke badan jalan. Perawatan juga bertujuan untuk menjamin fungsi drainase bekerja sesuai dengan rencana. Pemeliharaan saluran dilakukan secara rutin setiap satu bulan sekali.

c. Penanganan Air Asam Tambang

PT Indominco Mandiri memiliki komitmen dalam mengelola lingkungan. Salah satunya, pengelolaan air asam tambang. Hal ini selaras dengan yang disampaikan Bapak Mulyono selaku Petugas KPL (Selasa, 9 Juni 2020) sebagai berikut.

"Penanganan terhadap air asam tambang dilakukan di Kolam Pengendapan Lumpur (KPL). Penanganan air asam tambang yang digunakan pada KPL tersebut merupakan metode penanganan aktif, dimana penanganan air asam tambang menggunakan kapur."

Pernyataan ini sejalan dengan teori(Burhani, 2011) tujuan proses pengapuran agar air asam tambang yang ada pada wilayah penambangan bisa dialirkan kembali ke lingkungan dengan pH sesuai dengan standar baku mutu yang telah ditetapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaannya, perusahaan melakukan secara aktif dengan menambahkan senyawa alkali kapur padam (Ca(OH)2) yang diperoleh dari industri kapur padam masyarakat sekitar Bontang. Penanganan air asam tambang ini mulai dari penggunaan settling pond, yang dilakukan pemantauan bulanan dan harian serta efektifitas pengelolaan air limbah tambang pada settling pond berdasarkan uji AHP (Analytic Hierarchy Process). Settling pond adalah kolam yang digunakan untuk pengelolaan air limbah tambang, dengan pengolahan air dengan settling pond ini, diharapkan kualitas air limbah tambang yang keluar dari daerah pertambangan sesuai standar baku mutu yang telah ditetapkan (Wahyudin. I, dkk, 2014). Pada dasarnya, industri pertambangan yang meliputi setiap bagian dari siklus kegiatan penambangan memiliki potensi untuk dapat menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif bagi seluruh komponen dalam aspek sosial, ekonomi maupun aspek lingkungan.

d. Penanaman Tanaman Penutup (Cover Crop)

Penanaman tanaman penutup tanah bisa berasal dari biji maupun stek, dan dalam penanaman tanaman penutup dilakukan PT Indominco Mandiri berasal dari biji. Pemilihan bentuk biji karena dalam proses penanaman lebih mudah daripada bentuk stek.

e. Revegetasi (Tanaman Inti)

Tujuan revegetasi yaitu menciptakan kembali rona awal hutan yang telah digunduli sebelumnya. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Yusuf Mustofa selaku Manajer lingkungan (Selasa, 9 Juni 2020) sebagai berikut.

"Ada banyak tahapan dalam revegetasi, dimulai dari pemasangan ajir, pembuatan lubang tanaman, pemberian pupuk dasar, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemupukan, penyulaman, penyiangan, penjarangan serta

pengendalian hama dan penyakit. Seluruh kegiatan tersebut melibatkan warga setempat."

Pernyataan tersebut memiliki kesamanaan dengan yang dinyatakan (Rahmawaty, 2012) bahwa pelaksanaan revegetasi memiliki tahapan yang kompleks mulai dari persiapan lahan, pembibitan, penanaman hingga perawaran dari gangguan hama dan penyakit. Hal ini juga serupa dengan yang mengungkapkan bahwa revegetasi tanaman inti meliputi pemasangan ajir, pembuatan lubang tanaman, pemberian pupuk dasar, penanaman, pemeliharaan, pemupukan, penyulaman, penyiangan, penjarangan, pengendalian hama dan penyakit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan revegetasi dimulai dari kegiatan pemasangan ajir hingga penanaman bibit tanaman serta dilakukan perawatan secara rutin.

Perlakuan Akuntansi Lingkungan di PT Indominco Mandiri

Biaya lingkungan dapat disebut sebagai biaya yang muncul dalam usaha untuk mencapai tujuan seperti pengurangan biaya lingkungan yang meningkatkan pendapatan, meningkatkan kinerja lingkungan perlu dipertimbangkan masa kini dan masa periode mendatang (Jaya. H, 2015). Misalnya biaya reklamasi lahan bekas tambang. Hal ini juga diungkapkan oleh informan Ibu Endang Rosi beliau selaku Manajer Akuntansi, pada sesi wawancara yang dilakukan secara langsung setelah jam makan siang pada hari (Senin, 8 Juni 2020) sebagai berikut.

"Biaya lingkungan adalah biaya yang memiliki dampak terhadap lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas lingkungan. Biaya lingkungan timbul sebagai biaya atas operasional PT Indominco Mandiri yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan di lingkungan sekitar perusahaan. Biaya lingkungan juga dikeluarkan jika lingkungan di sekitar perusahaan rusak atau tercemar akibat limbah dari kegiatan pertambang baik berdampak bagi lingkungannya maupun dampak sosial."

Pernyataan ini selaras oleh (Lubis, dkk, 2018) menyatakan biaya lingkungan adalah dampak, baik moneter/non moneter terjadi hasil aktivitas perusahaan yang berdampak pada kualitas lingkungan. Berikut diungkapkan (Agustia, D, 2013) biaya lingkungan adalah dampak (*impact*) baik moneter maupun non-moneter yang harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Sehingga disimpulkan bahwa biaya lingkungan merupakan pengeluaran biaya akibat adanya kegiatan yang

berdampak buruk atas lingkungan. Dengan kata lain bila terjadi kerusakan, biaya dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan disebut biaya lingkungan.

1. Identifikasi Biaya Lingkungan

Berikut merupakan biaya langsung reklamasi PT Indominco Mandiri yang dialokasikan oleh peneliti.

Tabel 1. Biaya Langsung

Biaya Penataan Tanah		Jumlah
Penebaran Overburden		99.536.474.880
Penebaran Top Soil		10.245.377.280
Overhead		1.107.848.740
	Sub total	110.889.700.900
Biaya Pengedalian Erosi dan Pengendalian Air:		
Pembuatan Saluran		76.705.252
Pemeliharaan Saluran		69.798.144
Overhead		5.387.304
	Sub total	151.890.700
Biaya Pencegahan Air Asam Tambang:		
Pembelian Kapur		821.250.000
Tenaga Kerja KPL		30.000.000
Overhead		6.863.500
	Sub total	858.113.500
Biaya Revegetasi:		
Penanaman Tanaman Penutup		218.000.000
Penanaman Tanaman Inti		950.700.000
Pupuk dasar		67.187.500
Pemupukan		446.796.875
Pengendalian Hama dan Penyakit		494.500.000
Tenaga Kerja Pemeliharaan		10.000.000
Upah Tanama		75.000.000
Overhead		5.768.500
	Sub total	2.267.952.875
	Grand Total	114.167.657.975

Sumber: Diolah Penulis

Sedangkan biaya tidak langsung PT Indominco Mandiri adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Biaya Tidak Langsung

No	Jenis Pengeluaran	Total Pengeluaran
1	Mobilitas dan Demobilasi alat	3.995.868.029
2	Perencanaan Reklamasi	2.283.353.160
3	Adminitrasi dan umum	570.838.290
4	Supervisi	3.425.029.739
	Total	10.275.089.218

Sumber: Diolah Penulis, 2020

Sampai kini belum ada aturan khusus mengatur perlakuan akuntansi lingkungan. Sehingga setiap perusahaan memiliki kebijakan berbeda-beda. Dalam hal ini, PT Indominco Mandiri memperlakukan biaya lingkungan sebagai biaya produksi yang pencatatannya disesuaikan dengan jenis biaya tersebut. Berikut ini perbandingan antara biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh PT Indominco Mandiri dengan klasifikasi biaya lingkungan berdasarkan *International Guidance Document: Environmental Management Accounting (IFAC, 2005)*.

Tabel 3.Klasifikasi Biaya

Biaya Lingkungan Menurut IFAC	Biaya Lingkungan Menurut PT Indominco Mandiri
Biaya Bahan Produk Output: a. Bahan Mentah dan Bahan Pembantu b. Bahan Pembungkus c. Air Biaya Bahan Non-Produk Output: a. Bahan Mentah dan Bahan Pembantu b. Bahan Pembungkus c. Biaya Bahan Operasi d. Air dan Energi e. Biaya Pemrosesan Biaya	Biaya Langsung: a. Penataan lahan b. Pengendalian erosi dan air c. Biaya Pencegahan Air Asam Tambang d. Revegetasi
e. Biaya Pemrosesan Biaya Pengendalian Limbah dan Emisi: a. Depresiasi peralatan pengendalian limbah b. Bahan operasi c. Air dan Energi d. Tenaga Internal e. Jasa Eksternal f. Biaya-biaya, Perijinan, Pajak g. Asuransi h. Pemulihan dan Kompensasi Biaya-Biaya Pencegahan dan Manajemen Lingkungan Lainnya: a. Depresiasi Peralatan b. Tenaga Internal c. Jasa Eksternal d. Biaya Lainnya	Biaya Tidak Langsung: a. Mobilitas dan Demobilisasi alat b. Perencanaan Reklamasi c. Administrasi dan Umum d. Supervisi
Biaya Penelitian dan Pengembangan: a. Depresiasi Peralatan b. Tenaga Internal c. Jasa Eksternal d. Biaya Lainnya Biaya Tak Berwujud: a. Kewajiban Hukum di Masa Depan b. Eksternalitas	

Sumber: Diolah Penulis

2. Pengakuan Biaya Lingkungan

Pengakuan berhubungan dengan masalah transaksi dicatat atau tidak ke dalam sistem pencatatan, sehingga akhirnya transaksi tersebut berpengaruh pada laporan keuangan perusahaan. PT Indominco Mandiri mengakui elemen tersebut sebagai biaya bila

sudah memberikan manfaat bagi pihak perusahaan. Pernyataan ini sesuai ungkapan oleh Ibu Julia Septian selaku Staf Akutansi (Senin, 8 Juni 2020) sebagai berikut.

"Pengeluaran reklamasi dan revegetasi selama tahap produksi akan dibebankan ke beban pokok pendapatan. Alokasi biaya reklamasi dan revegetasi diambil dari anggaran biaya tahunan dan baru bisa disebut biaya apabila sudah digunakan dan memberi manfaat pada periode ini, meskipun kas belum dikeluarkan"

Pernyataan tersebut sejalan dengan PSAK No. 1, tentang Penyajian Laporan Keuangan pada paragraf 27 yang menyatakan bahwa entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. PT Indominco Mandiri menggunakan metode *accrual basis* dalam pengakuan biaya reklamasi lahan bekas tambang. Biaya diakui jika suatu kegiatan atau transaksi terjadi dalam kegiatan operasional perusahaan tanpa memperhatikan kas diterima maupun kas yang dikeluarkan. Pernyataan ini didukung oleh (Estianto. G.B, 2014) mengungkapkan bahwa biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang diakui saat terjadi karena adanya aktivitas perusahaan yang berpengaruh pada kualitas lingkungan. Senada didukung oleh (Perdana, 2015) mengungkapkan bahwa biaya lingkungan dicatat saat terjadi pengeluran biaya untuk pengelolaan lingkungan.

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, biaya reklamasi lahan yang dikeluarkan oleh perusahaan dibebankan dalam biaya produksi dan muncul pada laporan laba rugi pada sewa peralatan, bahan bakar dan minyak, revegetasi dan lain-lain. Berikut ini merupakan pengakuan biaya lingkungan menurut perusahaan.

Tabel 4. Pengakuan Biaya Lingkungan

Aktivitas	Pengakuan	Rekening
Sewa alat penataan lahan	Saat terjadinya transaksi	Sewa Alat
Sewa alat pengendalian erosi dan air	Saat terjadinya transaksi	Sewa Alat
Biaya bahan bakar dan minyak	Saat terjadinya transaksi	Bahan Bakar dan Minyak
Biaya Pencegahan Air Asam Tambang	Saat terjadinya transaksi	Revegetasi
Revegetasi	Saat terjadinya transaksi	Revegetasi
Mobilisasi dan Demobilisasi alat	Saat terjadinya transaksi	Lain-lain
Perencanaan Reklamasi	Saat terjadinya transaksi	Lain-lain
Administrasi dan umum	Saat terjadinya transaksi	Lain-lain
Supervisi	Saat terjadinya transaksi	Jasa Profesi & Manajemer

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah mengakui biaya lingkungan yang terjadi dalam proses reklamasi lahan tambang. Biaya-biaya tersebut dicatat ke dalam rekening sesuai dengan jenis biayanya. Karena tidak adanya pengakuan biaya-biaya lingkungan yang terjadi menurut PSAK, maka perusahaan menetapkan pengakuan biaya-biaya lingkungan sesuai dengan kebijakan perusahaan.

3. Pengukuran Biaya Lingkungan

PT Indominco Mandiri mengukur biaya lingkungan menggunakan satuan moneter berdasarkan kas yang dikeluarkan dan diambil dari realisasi anggaran periode sebelumnya, hal ini didasarkan atas pernyataan dari Ibu Julia selaku Staf Akuntansi(Senin, 8 Juni 2020) yang menyatakan bahwa.

"Dalam mengukur biaya reklamasi maupun revegetasi, perusahaan menggunakan rupiah, sesuai yang sudah dikeluarkan dan mengacu pada hasil rata-rata realisasi anggaran periode sebelumnya, karena itu lebih akurat, sehingga tidak akan jauh berbeda dengan realisasi periode saat ini."

Pernyataan tersebut sejalan dengan (Estianto. G.B, 2014) dimanahistorical cost dalam penyusunan laporan keuangan menggambarkan pelaporan informasi keuangan yang didasarkan harga perolehan, yaitu aktiva, hutang, modal dan seluruh hasil usaha dilaporkan berdasarkan nilai saat terjadinya transaksi. Hal ini juga didukung oleh yang mengungkapkan bahwa laporan keuangan dengan penerapan metode historical cost tidak memperlihatkan perubahan daya beli konsumen karena laporan keuangan berdasarkan metode historical cost memiliki asumsi bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan satuan unit moneter pada tingkat harga stabil, sedangkan kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi akan menyebabkan ketidakstabilan tingkat harga. Sehingga dapat disimpulkan PT Indominco Mandiri dalam mengukur dan menilai biaya yang dikeluarkan yaitu dengan menggunakan satuan moneter yang mengacu realisasinya pada periode sebelumnya dan sebesar kas yang dikeluarkan. Berikut peneliti sajikan tabel dalam mengukur dan menilai biaya yang dikeluarkan dalam satu periodeakuntansi.

Tabel 5. Pengukuran Biaya Lingkungan

Nama Rekening	Pengukuran	Penilaian
Sewa Alat	Historical Cost	Historical Cost
Revegetasi	Historical Cost	Historical Cost
Bahan Bakar dan Minyak	Historical Cost	Historical Cost
Jasa Profesi dan Manajemen	Historical Cost	Historical Cost
Lain-lain	Historical Cost	Historical Cost

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh komponen biaya lingkungan pada periode tahun ini mengacu pada alokasi biaya yang dikeluarkan pada periode sebelumnya. Dengan menggunakan cara tersebut, biaya lingkungan yang dianggarkan pada tahun ini tidak berbeda jauh dengan realisasi anggaran pada tahun sebelumnya. Terbukti, selama ini pihak perusahaan mengukur biaya reklamasi lahan mengacu pada tahun-tahun sebelumnya dan saat realisasi tidak jauh berbeda hasilnya.

4. Penyajian Biaya Lingkungan

Biaya yang timbul dalam hal pengelolaan lingkungan (reklamasi lahan) pada PT Indominco Mandiri ini disajikan bersama-sama dengan biaya-biaya lain yang sejenis ke dalam rekening sewa alat, bahan bakar dan minyak, revegetasi, jasa profesi dan manajemen dan biaya lain-lainnya. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Ibu Endang Rosi selaku Manajer Akuntansi(Senin, 8 Juni 2020) sebagai berikut.

"Memang sudah menjadi sebuah keharusan untuk perusahaan menyajikan di laporan keuangan utama perusahaan karena semua biaya reklamasi lahan merupakan bagian dari kewajiban perusahaan sehingga disajikan bersama dalam Laporan Keuangan. Tetapi untuk saat ini kami belum membuat laporan khusus mengenai biaya lingkungan yang terjadi di perusahaan."

Pernyataan tersebut bertolakan dengan PSAK No.1, tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 14, mengenai kewajiban entitas membuat laporan khusus terkait biaya lingkungan dinyatakan bahwa beberapa entitas juga menyajikan, dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup adalah signifikan dan ketika karyawan dianggap sebagai kelompok pengguna laporan keuangan yang memegang peranan penting. Laporan keuangan tersebut di luar dari ruang lingkup SAK. Hal tersebut didukung oleh (Lubis. H. Z, 2018) yang mengungkapkan bahwa penyajian biaya lingkungan dapat disebut sebagai biaya yang muncul dalam usaha untuk mencapai tujuan seperti pengurangan biaya lingkungan yang meningkatkan pendapatan, meningkatkan kinerja lingkungan yang perlu dipertimbangkan saat ini dan yang mendatang.

5. Pengungkapan Biaya Lingkungan

Pengungkapan berkaitan dengan masalah bahwa informasi keuangan atau kebijakan akuntansi perusahaan diungkapkan atau tidak. Secara khusus, dalam PSAK tidak ada dasar pengungkapan biaya lingkungan yang dikeluarkan perusahaan. Pengungkapan aktivitas sosial perusahaan terbagi menjadi dua jenis, antara lain pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan sosial di Indonesia termasuk dalam kategori pengungkapan sukarela. Karena itu, setiap perusahaan yang telah melakukan kegiatan tanggungjawab sosial, memiliki wewenang untuk mengungkapkan biaya lingkungannya ataupun tidak. Hal ini disampaikan Ibu Julia Septia selaku Staf Akuntansi (8 Juni 2020) sebagai berikut.

"Untuk pengungkapan biaya lingkungan itu kan sudah dimasukkan ke dalam rekening biaya sejenis, jadi otomatis biaya tersebut sudah diungkapkan dalam laporan keuangan umum. Memang di sini tidak ada pengungkapan khusus untuk biaya lingkungannya, nanti laporan keuangan yang dipublikasi juga laporan keuangan konsolidasi karena kami kan disini perusahaan anak dari PT Indo Tambangraya Megah. Kebijakan terkait kewajiban lingkungan telah diungkapan pada catatan laporan kuangan konsolidasi."

Pernyataan tersebut sejalan dengan PSAK No. 1, tentang Penyajian Laporan Keuangan pada paragraf 122 dinyatakan bahwa entitas mengungkapkan, dalam ringkasan kebijakan akuntansi signifikan atau catatan atas laporan keuangan lain, pertimbangan estimasi, yang telah dibuat manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Hal tersebut juga didukung oleh (Saputra, dkk,2019) yang menggungkapkan bahwa perusahaan sebaiknya mengungkapkan laporan biaya-biaya lingkungan dalam laporan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Indominco Mandiri telah menyajikan kebijakan kewajiban lingkungan dalam catatan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Indo Tambangraya Megah Tbk dan Entitas Anak.

PT Indominco Mandiri juga telah mengungkapkan kebijakan lingkungan dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan seperti yang diungkapkan oleh Ibu Endang Rosi selaku Manajer Akuntansi(Senin, 8 Juni 2020) sebagai berikut.

"Pada dasarnya kebijakan lingkungan sudah diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan, baik mengenai reklamasi lahan bekas tambang maupun aktivitas pengelolaan lingkungan lainnya seperti pengelolaan limbah B3, pelestarian keanekaragaman hayati, rehabilitas DAS, manajemen energi dan masih banyak lagi serta dalam laporan tersebut juga diungkapkan kepatuhan hukum, penghargaan terhadap lingkungan serta manajemen lingkungan lainya."

Pernyataan tersebut didukung oleh yang mengungkapkan bahwa setiap perusahaan yang telah melakukan kegiatan tanggungjawab sosial, memiliki wewenang untuk mengungkapkan kebijakan lingkungan termasuk di dalamnya biaya-biaya, tujuan,

kepatuhan hukum, penghargaan terhadap lingkungan dan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi pencemaran. Hal ini juga didukung (Wahyudi, 2014, 25) yang mengungkapkan bahwa perusahaan seharusnya mengungkapkan laporan yang berhubungan dengan lingkungan atau setidak-tidaknya mencantumkan biaya lingkungan secara khusus. Berdasarkan informasi dari informan tersebut dan hasil observasi yang telah dilakukan, pengungkapan akuntansi lingkungan PT Indominco Mandiri telah berpedoman pada Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa laporan tahunan yang diungkapkan perusahaan sekurang-kurangnya memuat 7 hal yang ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Pengungkapan Laporan Tahunan

No	UU No. 40 Tahun 2007	PT Indominco Mandiri
1	Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.	√
2	Laporan mengenai kegiatan Perseroan.	\checkmark
3	Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.	\checkmark
4	Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang rnempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.	\checkmark
5	Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau.	\checkmark
6	Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	\checkmark
7	Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.	$\sqrt{}$

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan tabel tersebut, perusahaan telah menyusun laporan tahunannya sesuai UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ini menunjukkan bahwa komitmen perusahaan yang selalu berpedoman terhadap aturan yang berlaku. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Indominco Mandiri telah mengungkapkan kebijakan lingkungannya tahun 2019. Kebijakan ini telah diungkapkan untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kepedulian lingkungan. Singkatnya, perusahaan secara sukarela mengungkapkan informasi mengenai kebijakan lingkungan termasuk di dalamnya biaya-biaya, tujuan, kepatuhan hukum, penghargaan terhadap lingkungan dan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi pencemaran.

Kinerja Lingkungan: Keberlanjutan Di Tengah Perubahan Lingkungan

PT Indominco Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang kegiatan operasionalnya berpotensi mengubah bentang alam. Hal ini dikarenakan, lahan yang telah diambil batubaranya menimbulkan lubang bekas tambang, sehingga jika tidak dilakukan reklamasi lahan bekas tambang dapat membahayakan lingkungan di sekitar terlebih makhluk hidupnya. PT Indominco Mandiri tampaknya sudah menjalankan hal tersebut. Pihak perusahaan melakukan reklamasi dilanjutkan dengan program *Community Development* (Devisi Pengembangan) yang memanfaatkan lahan reklamasi.

Kegiatan reklamasi lahan bekas tambang yang dilakukan PT Indominco Mandiri tentunya memberikan imbas terhadap kualitas lingkungan. Banyak sekali manfaat yang dirasakan dengan dilakukan reklamasi lahan bekas tambang. Seperti diungkapkan Bapak Andi Asri selaku timDevisi Pengembangan (Rabu, 10 Juni 2020) sebagai berikut.

"Banyak sekali manfaat dari reklamasi lahan bekas tambang ini khususnya pada aspek lingkungan. Seperti mencegah terjadinya erosi, menjaga kualitas tanah, mencegah terjadinya pencucian unsur hara oleh hujan serta untuk menjaga kestabilan lereng dan aspek keselamatan kerja, maka penimbunan batuan penutup dibuat teras berjenjang. Ini juga dapat mencegah terjadinya banjir. Dalam kegiatan reklamasi lahan bekas tambang ini, kami juga selalu melakukan penanganan air asam tambang karena jika tidak dilakukan penangan, air asam tambang tersebut dapat mengakibatkan ph air rendah dan bahkan mengganggu ekosistem makhluk hidup di sekitarnya."

Pernyataan tersebut didukung (Oktorina. S, 2017) mengungkapkan bahwa reklamasi dapat menjaga kualitas tanah sehingga dapat mencegah terjadinya erosi dan banjir. Hal ini juga didukung oleh (Perdana, 2015) yang mengungkapkan bahwa manfaat utama reklamasi ini, untuk mengembalikan lahan sesuai dengan kondisi semula sehingga nantinya bisa berguna untuk kegiatan lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa reklamasi lahan PT Indominco Mandiri memberikan banyak manfaat bagi lingkungan disekitarnya, reklamasi lahan bekas tambang dapat mencegah berbagai ancaman seperti terjadinya erosi dan air asam tambang. Pada reklamasi lahan bekas tambang, tahapan penentu keberhasilan reklamasi lahan adalah tahapan revegetasi. Revegetasi merupakan kegiatan rutin dijalankan PT Indominco Mandiri hingga saat ini.

Kinerja Ekonomi: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Berkelanjutan

Dalam melakukan reklamasi, tidak hanya semata harus mengembalikan kondisi bekas pertambangan semaksimal mungkin seperti sebelumnya. Perlu juga dipikirkan bagaimana manfaatnya yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan dapat dikelola secara berkesinambungan. Dengan demikian, meskipun sudah tidak ada lagi operasi pertambangan namun dapat tetap memberikan keuntungan bagi masyarakat khususnya dan negara pada umumnya. Dengan mempertimbangkan manfaatnya, maka tidak semua lahan bekas penambangan harus dikembalikan persis seperti sebelumnya dengan melakukan revegetasi (penanaman tumbuhan/pohon kembali). Bila berdasarkan pemikiran dan perhitungan yang matang ternyata lahan bekas tambang lebih bermanfaat bila digunakan untuk peruntukan yang lainnya, maka reklamasi dapat dilakukan dengan berbagai penyesuaian sesuai kebutuhan dan manfaatnya. Hal ini sejalan dengan informasi disampaikan Bapak Sulaiman selaku timDevisi Pengembangan (Rabu, 10 Juni 2020) sebagai berikut.

"Reklamasi lahan bekas tambang ini tidak semua dilakukan dengan mengembalikan lahan persis seperti sebelumnya, tetapi lahan bekas tambang ini kami jadikan sebagai lahan pertanian, perkebunan, lahan peternakan sapi dan ayam. Tujuannya untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar pertambangan."

Pernyataan tersebut sesuai PP No.78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang yang menyatakan bahwa salah satu aspek terpenting dalam kegiatan reklamasi adalah pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pernyataan ini didukung (Daru .T.P., dkk, 2016) mengungkapkan bahwa reklamasi lahan tambang tidak hanya dilakukan dengan memulihkan lahan seperti semula tetapi juga dapat dikelola untuk peruntukan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat lokal. Hal ini juga didukung oleh (Syafrianto M.K, 2016) mengungkapkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan reklamasi lahan sebagai lahan perkebunan, pertanian bahkan perternakan warga setempat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan reklamasi lahan bekas tambang, PT Indominco Mandiri tidak hanya melakukan revegetasi dengan mengembalikan lahan sama persis seperti sebelumnya, tetapi PT Indominco Mandiri juga menjadikannya sebagai lahan pertanian, lahan perkebunan dan lahan peternakan. Kegiatan tersebut dikoordinir tim Community Development beker jasama dengan masyarakat setempat yang merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat.

Kinerja Sosial: Pemanfaatan Reklamasi Lahan Berbasis Kepentingan Masyarakat

PT Indominco Mandiri sadar bahwa komunikasi dua arah untuk menyepakati tentang arah dan kebijakan reklamasi perlu dilaksanakan demi kepentingan masyarakat secara luas yang wilayah dan kehidupan mereka terganggu akibat kegiatan pertambangan. Masyarakat merasa sangat berkepentingan dalam reklamasi karena kondisi lahan tidak saja berpengaruh pada pemilik lahan tetapi berpengaruh luas terhadap kehidupan di wilayah tersebut. Lebih penting lagi bahwa masyarakat sadar bahwa lahan bekas penambangan merupakan sumber dan tata kehidupan yang memberikan manfaat ekologi (ecologicalbenefit), manfaat ekonomi (economic benefit), dan manfaat sosial (social benefit). Berangkat dari kepentingan tersebut maka masyarakat merasa perlu untuk diikutkan dalam penentuan arah dan reklamasi lahan.

Kinerja Spiritual: Membangun Relasi Antara Manusia, Alam, dan Tuhan

Etika bisnis dalam pengungkapan tanggungjawab sosial dan lingkungan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk dapat merespon kepentingan *stakeholders*dan menjamin kelangsungan hidup entitas. PT Indominco Mandiri meyakini bahwa suatu prinsip bisnis yang baik merupakan prinsip yang memperhatikan etika yang berlaku termasuk hukum dan peraturan-peraturan. Etika bisnis memiliki beberapa prinsip yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai tujuan yang dimaksud.

Konsep individual hanya dalam sifat ego dan aktualisasi diri dari masing-masing spesies sedangkan hakikatnya adalah satu rangkaian keberadaan secara spiritual. Bila manusia mampu menghadirkan dimensi spiritual dalam bekerja, seperti merenungkan makna dalam konsep Islam bahwa, bekerja itu adalah ibadah, maka tentu orientasinya dapat dimaknai lebih luas. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Bapak Andi Asri selaku tim Devisi Pengembangan (Rabu, 10 Juni 2020) sebagai berikut.

"Bekerja itu ibadah, mendapatkan pahala dan dinilai fi sabilillah atau berada di jalan Allah SWT. Sebagaimana ibadah seperti shalat dan puasa, bekerja harus dilakukan dengan baik. Pekerjaan harus sungguh-sungguh menaati aturan SOP, disiplin, dan profesional dalam bekerja. Sama halnya dalam pelaksanaan reklamasi.. Intinya ya jangan sampai pekerjaan yang kita lakukan dapat menimbulkan dosa."

Pernyataan tersebut selaras dengan teori Yudhisthira (2016) yang menyatakan bahwa puncak kesadaran manusia terhadap tanggung jawabnya dalam mengelola sumber daya alam, sepatutnya ditempatkan dalam dimensi vertikal dan integral sebagai

bentuk pertanggungjawaban manusia terhadap Penciptanya. Hal ini juga didukung (Riyono. B, 2011) mengungkapkan bahwa dalam bekerja manusia tidak hanya mementingkan material untuk pribadinya saja tetapi juga memikirkan materialitas yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karyawan PT Indominco Mandiri telah mengamalkan nilai-nilai spiritual dalam pekerjaannya. Bekerja adalah ibadah dapat dimaknai secara luas. Ini menunjukkan bahwa dalam bekerja tidak hanya memikirkan materi yang didapatkan tetapi juga pahala yang mengalir dari pekerjaan tersebut. Jika ukuran kinerja yang hanya berlandaskan aspek materi yang mendasarkan pada kepentingan kontraktual hubungan sosial, kenyataannya lebih didominasi oleh kecenderungan memperoleh legitimasi sosial di satu sisi dan motif kepentingan pribadi dan kelompok di lain sisi. Berarti kinerja lingkungan masih terjebak pada tataran materi, belum mengakui kesetaraan dan nilai spiritual pada eksistensi lingkungan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Berpijak dari sebuah capaian bahwa keberhasilan perusahaan dalam menerapkan akuntansi lingkungan tidak semata ketepatan dalam menggolongkan semua biaya-biaya yang dikeluarkan, namun bagaimana kemampuan dan keakuratan data akuntansi turut menekan berbagai dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas eksploitasi perusahaan terhadap lingkungan. Setelah melalui berbagai tahapan penelitian, simpulan yang dihasilkan pada penelitian ini bahwa PT Indominco Mandiri menerapkan akuntansi lingkungan khususnya dalam reklamasi lahan bekas tambang. Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki lahan bekas tambang untuk sesuai dengan peruntukannya. Reklamasi ini meliputi beberapa tahapan yaitu: penataan lahan, pengendalian erosi dan pengendalian air, penanganan air asam tambang, penanaman tanaman penutup dan revegetasi.

Adapun hasil analisis perlakuan akuntansi lingkungan PT Indominco Mandiri menunjukkan bahwa biaya yang terjadi dalam kegiatan reklamasi digolongkan menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung, namun belum melakukan klasifikasi biaya sesuai *International Guidance Document: Environmental Management Accounting* yang dikeluarkan IFAC. Selanjutnya biaya lingkungan telah diakui perusahaan sebagai beban

pokok pendapatan yang dicatat ke rekening sesuai jenis biayanya. Biaya lingkungan diukur berdasarkan satuan moneter mengacu realisasinya pada periode sebelumnya (historical cost) dan sebesar kas dikeluarkan. Adapun biaya lingkungan disajikan dalam laporan keuangan sesuai kelompok biaya produksi di dalam sub-sub unit sejenis dalam laporan laba rugi, menggunakan PSAK No 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan sebagai acuan dalam penyajian biaya lingkungan. Perusahaan telah mengungkapkan biaya lingkungan dan kebijakan lingkungan lainnya dalam laporan keuangan, laporan tahunan dan laporan keberlanjutan untuk periode 2019.

Hasil penelitian reklamasi lahan bekas tambang ditinjau dari konsep *Quadrangle Bottom Line* (QBL) menunjukkan bahwa: dimensi lingkungan, perusahaan melakukan berbagai upaya reklamasi tambang,bertujuan meminimalisasi dampak buruk yang terjadi akibat kegiatan pertambangan. Sedangkan pada dimensi ekonomi, perusahaan melakukan kegiatan pemanfaat lahan bekas tambang, kegiatan ini menjadikan lahan bekas tambang sebagai lahan perkebunan, lahan persawahan, lahan peternakan dan kolam keramba ikan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pada dimensi sosial, perusahaan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang, menempatkan masyarakat dalam posisi sejajar dengan unsur *stakeholders* lainnya. Sedangkan pada dimensi spiritual, perusahaan memegang prinsip kerja sesuai syariat agama. Prinsip-prinsip yang diamalkan adalah prinsip kejujuran, bekerja dengan ikhlas dan memaknai bekerja adalah ibadah. Hal tersebut menunjukkan bahwa karyawan di PT Indominco Mandiri menempatkan dan mengamalkan nilai-nilai spiritual dalam pekerjaannya.

Saran yang peneliti sampaikan bahwa perusahaan diharapkan tetap berkontribusi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui kegiatan reklamasi lahan bekas tambang dan pengelolaan lingkungan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebaiknya perusahaan menyajikan secara khusus laporan tentang biaya lingkungan, sehingga fungsi laporan biaya lingkungan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan ekonomi dapat menjadi bahan pertanggungjawabkan secara optimal. Kegiatan reklamasi lahan bekas tambang hendaknya melibatkan masyarakat sekitar lebih optimal dengan menempatkan masyarakat menjadi bagian dari perusahaan

sebagai penerapan dimensi ekonomi dan sosial sekaligus menanamkan nilai-nilai spiritual akan kesadaran pada kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustia, D. (2013). Pelaporan Biaya Lingkungan Sebagai Alat Bantu Bagi Pengambilan Keputusan Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Lingkungan, *J. Akrual Akunt.*, vol. 1, no. 2, pp. 190–214.
- Aniela, Y. (2011). Peran Akuntansi Lingkungan Dalam Meningkatkan Kinerja Lingkungan Dan Kinerja Keuangan Perusahaan," Surabaya.
- Burhani, D. (2011). Acid Mine Neutralizer: Penanganan Air Asam Tambang, J. *Geomine*, vol.2, pp. 18-31.
- Dariah, A; A. Abdurachman, & D. Subardja. (2010). Reklamasi lahan eks-penambangan untuk perluasan areal pertanian, *J. Sumberd. Lahan*, vol. 4, no. 1, pp. 1–12.
- Daru, T.P, Pagoray, H., & Suhardi. (2016). Pemanfaatan Lahan Pasca Tambang Batubara Sebagai Usaha Peternakan Sapi Potong Berkelanjutan. Jurnal Ziraa'ah, 41, 382–393.
- Estianto. G.B; and H. A. Purwanugraha. (2014). Analisis Biaya Lingkungan Pada Rsud Dr. Moewardi Surakarta, *J. Ekon.*, pp. 1–12.
- Herlina, N. (2015). Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia," J. Ilm. Galuh Justisi, vol. 3, no. 2.
- IFAC. (2005). International Federation of Accountants, *International Guidance Document:* Environmental Management Accounting. New York.
- Ikhsan, A. (2009). Akuntansi Manajemen Lingkungan, Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Iskandar, Suwardi, & Suryaningtyas. (2013). Reklamasi Lahan-Lahan Bekas Tambang: Beberapa Permasalahan Terkait Sifat-sifat Tanah dan Solusinya, pp. 29–30.
- Islamey, F.E. (2016). Perlakuan akuntansi lingkungan terhadap pengelolaan limbah pada rumah sakit paru jember," *J. Fak. Ekon. Univ. Muhammadiyah Jember*, pp. 1–20.
- Jaya, H. (2015). Analisis Penerapan Akuntansi Biaya Lingkungan Terhadap Laba Perusahaan PT Imeco Batam Tubular," J. Meas., vol. 9, no. 1, pp. 59–77.
- Juniah, R; Dalimi, M. Suparmoko; Moersidik. (2013). Dampak Pertambangan Batu bara Terhadap Kesehatan Masyarakat Sekitar Pertambangan Batubara (Kajian Jasa Lingkungan Sebagai Penyerap Karbon), J. Ekol. Kesehat., vol.12, no.1, pp.252–258.
- Kartomo; L. Sudarman (2019). Dasar-Dasar Akuntansi, Pertama. CV Budi Utama.
- Lubis, H. Z. & A. Diani (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan (Green Accounting) Dalam Pengelolaan Limbah Perusahaan, in *Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 Asosiasi Program Pascasarjana PT. Muhammadiyah' Aisyiah (APPTMA)*.
- Miharja, M.O. H; A. D. Setyo, & H. P. Hardi (2015), Iimplikasi Hukum Terkait Pertambangan Rakyat Dalam Bidang Minerba Di Indonesia, *J. Huk.*

- Moorthy. K. & P. Yacob, (2013). Green Accounting: Cost Measures," J. Sci. Res., vol. 2013, no. January, pp. 4–7.
- Nurhasanah.(2018). Kajian Green Accounting pada RSUD Labuang Baji Makassar, Makassar.
- Nurhapni; Burhanudin. (2013). Kajian Pembangunan Sistem Drainase Berwawasan Lingkungan Di Kawasan Perumahan, *J. Perenc. Wil. Dan Kota*, Vol. 11, No. 1, Pp. 1–12.
- Oktorina, S. (2017). Kebijakan Reklamasi dan Revegetasi Lahan Bekas Tambang (Studi Kasus Tambang Batubara Indonesia)," vol. 3, no. 1, pp. 16–20.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Minera Nomor 07 Tahun 2014. Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008. Tentang Reklamasi Dan Penutupan Tambang.
- Republik Indonesia. (2012).Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang.
- Republik Indonesia. (1999). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- Perdana. Galih B.K. (2015). Penerapan Akuntansi Lingkungan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Lingkungan (Studi Kasus pada PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara). Yogyakarta.
- Rahmawaty. (2012). Restorasi Lahan Bekas Tambang Berdasarkan Kaidah Ekologi," USU Digit. Libr.
- Rahmatillah, S. &T. Husen. (2018). Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kecamatan Kluet Tengah, J. *Legitimasl*, vol. VII, no. 1, pp. 149–171.
- Rohelmy, F. A. Z. ZA, & R. R. Hidayat. (2015). Efektivitas Penerapan Biaya Lingkungan Dalam Upaya Meminimalkan Dampak Lingkungan (Studi pada PT. Emdeki Utama)," *J. Adm. Bisnib*, vol. 2, no. 2, pp. 1–10.
- Riyono, B. (2011). Pentingnya Psikologi Spiritual Untuk Pengembangan Kepemimpinan Bermoral. *Bul. Psikol.*, vol. 17, no. 1, pp. 11–16.
- Saputra, Komang Adi K, N. P. R. Martini, & P.D. Pradnyanitasari. (20150. *Akuntansi Sosial dan Lingkungan*, Pertama. Denpasar: Indomedia Pustaka.
- Suartana, I.W. (2015). Akuntansi Lingkungan dan Tripple Bottom Line Accounting: Paradigma Baru Akuntansi Bernilai Tambah. *J. Bumi Lestari*, pp. 105–112.
- Suyudi, M. (2012). "(QBL) Dalam Praktik Sustainability Reporting Dimensi 'Spiritual Performance'," *J. Akuntansi. Multi Paradigma.*, vol. 3, no. April, pp. 1–14.
- Suyudi, M. (2013). Environmental Accounting, Konsep Quardrangle Bottom Line (QBL),

- Penerbit UM. Press. Universitas Negeri Malang.
- Suyudi. M. & R. Wulaningrum. (2019), Penerapan Akuntansi Lingkungan Dengan pendekatan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan Pertambangan Batubara PT Kaltim Prima Coal Sangatta, *J. Akunt. Multi Dimensi.*, vol. 2, pp. 97–103.
- Syafrianto, M. K. (2016). Kajian pemanfaatan lahan bekas tambang batubara di kabupaten balangan provinsi kalimantan selatan sebagai lahan perkebunan. Jurnal Ilmu Tambang, 1(2), 88-95.
- Wardoyo, S. (2018). Reklamasi Lahan Bekas Tambang Terbuka Yang Berwawasan Lingkungan, *Agros J. Ilm. Ilmu Pertan.*, vol. 10, no. 1, pp. 43–55.
- Wahyudin, I; S. Widodo, & A. Nurwaskito. (2014). Analisis penanganan air asam tambang batubara, *J. Geomine*, vol. 6, no. 2, pp. 85–89.
- Wahyudi.(2014). Analisis Pengalokasian dan Penyajian Biaya Lingkungan." Universitas Kristen Satya Wacana Medan.
- Yudhistira, A. (2016). Pengelolaan Pertambangan Mineral Batuan Setelah Terbitnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 oleh Pemerintah Kabupaten Kudus," Semarang.
- Yusron, M. (2012). Pengolahan Air Asam Tambang. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2012.